

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, data wawancara, serta analisis terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Izin Penyediaan Ketenagalistrikan di Kabupaten Tanah Bumbu, maka penulis menyusun simpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Ketenagalistrikan di Kabupaten Tanah Bumbu dinyatakan tidak efektif dalam pelaksanaannya pada PT Singaland Asetama. Hal ini disebabkan karena perda tersebut sudah tidak lagi relevan secara normatif akibat perubahan regulasi nasional dan peralihan kewenangan pemerintahan, sehingga tidak lagi selaras dengan peraturan yang lebih tinggi. Akibatnya, perda ini kehilangan fungsi yuridis dan daya operasionalnya sebagai dasar hukum pelaksanaan izin usaha ketenagalistrikan di PT Singaland.
2. Berdasarkan hasil penelitian, faktor penghambat penerapan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Ketenagalistrikan di Kabupaten Tanah Bumbu terletak pada aspek normatif, kelembagaan, dan implementasi. Dari aspek normatif, perda tersebut sudah tidak lagi selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga melemahkan dasar penerapannya. Dari aspek kelembagaan, adanya peralihan kewenangan perizinan kepada pemerintah provinsi dan pusat menyebabkan pemerintah kabupaten tidak lagi memiliki kewenangan yang memadai dalam

pelaksanaan, pengawasan, dan penindakan. Sementara itu, dari aspek implementasi, keterbatasan pengawasan, minimnya sosialisasi, serta rendahnya kepatuhan terhadap kewajiban perizinan menyebabkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tidak dapat diterapkan secara optimal di lapangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, berikut beberapa saran yang diajukan kepada pihak-pihak terkait guna meningkatkan efektivitas peraturan daerah nomor 13 tahun 2012 tentang izin penyediaan ketenagalistrikan di Kabupaten Tanah Bumbu:

1. Saran kepada Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, melakukan pencabutan terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 karena dianggap tidak relevan dengan perkembangan hukum yang ada dan sudah memiliki peraturan penggantinya yaitu Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan, khususnya setelah peralihan kewenangan perizinan kepada pemerintah provinsi dan pusat. Mengingat Perda tersebut telah lama berlaku dan kurang terpantau perkembangannya, diperlukan penyesuaian agar sesuai dengan kondisi hukum dan kebutuhan masyarakat saat ini. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan revisi untuk menyesuaikan peraturan yang lebih

tinggi, serta memperkuat fungsi pengawasan dan koordinasi dengan instansi terkait guna mendorong pemerataan jaringan listrik.

2. Saran kepada Perusahaan PT Singaland Asetama, diharapkan tidak hanya berfokus pada pemenuhan aspek administratif perizinan, tetapi juga memperhatikan kualitas dan keberlanjutan pelayanan kepada karyawan. Dalam kondisi keterbatasan jaringan, perusahaan perlu mengupayakan pengelolaan operasional genset secara lebih optimal dan Memadai.
3. Saran kepada PT PLN (Persero), diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dengan pihak perusahaan dalam menyesuaikan skema kerja sama yang telah ada, agar pengembangan jaringan listrik di wilayah yang masih bergantung pada genset dapat direalisasikan secara bertahap. Sinergi yang lebih optimal diperlukan untuk mengatasi kendala teknis maupun administratif sehingga perencanaan perluasan jaringan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
4. Saran kepada Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai sinkronisasi antara Peraturan Daerah dan regulasi nasional di bidang ketenagalistrikan, khususnya terkait dampak peralihan kewenangan perizinan terhadap efektivitas regulasi di tingkat daerah. Selain itu, penelitian lanjutan dapat difokuskan pada analisis skema kerja sama antara PLN dan pihak perusahaan dalam pengembangan jaringan listrik, termasuk kendala teknis dan administratif yang mempengaruhi realisasinya.